



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

NOMOR PIHAK KESATU : 087/Un.10.0/R/HM.01/6/2020
NOMOR PIHAK KEDUA : 6723/PPB.03/2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PEMANFAATAN JASA DAN LAYANAN PERBANKAN

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun 2020 (23 - 06 - 2020) bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PROF. DR. H. IMAM TAUFIQ, M.Ag : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/22668 Tahun 2019 berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU**

2. SUPRIYATNO : Direktur Utama **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH** berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Akta Nomor 100 tanggal 29 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M., Notaris di Semarang, yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya tertanggal 16 Januari 2018 Nomor AHU-AH.01.03-0017347 dengan demikian sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang didirikan dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat di hadapan Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, S.H., pada waktu itu Notaris di

Paraf PIHAK KESATU	: ...
Paraf PIHAK KEDUA	: ...

Semarang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 5 Mei Tahun 1999 Nomor : C-8223.HT.01.01.TH.99, dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Nomor 3762/1999, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 35 tanggal 20 Desember 2019 , yang dibuat di hadapan Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang, telah diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0376342 tanggal 20 Desember 2019, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pemanfaatan jasa dan layanan perbankan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pemanfaatan jasa dan layanan perbankan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Masyarakat;
- d. Praktek Kerja Lapangan/Praktek Pengalaman Lapangan;

Paraf PIHAK KESATU	: 
Paraf PIHAK KEDUA	: 

- (3) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari pihak pertama atau pihak kedua.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Pasal 9

KORESPONDENSI

Setiap korespondensi dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu pihak kepada pihak lainnya berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan baik dengan cara surat tercatat atau ke alamat sebagaimana disebutkan dibawah ini :

PIHAK KESATU : Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas
Jl. Walisongo No 3-5 Semarang 50185
Telepon (024) – 7604554
Fax. (024) – 7601293
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

PIHAK KEDUA : Divisi Perencanaan Strategis Bank Jateng
Sub Divisi Riset dan Pengembangan Bisnis
Gedung Grinatha lantai 4
Jl. Pemuda No.142 Semarang
Telepon (024) 3554035 (hunting) ext 341
Fax. (024) 3540170
Email : divisi.perencanaan@bankjateng.co.id

Pasal 10

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur

Paraf PIHAK KESATU	: 
Paraf PIHAK KEDUA	: 

- e. Layanan Perbankan dari **PIHAK KEDUA**
- f. Dukungan kegiatan dalam bentuk lainnya yang dimungkinkan oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan usulan yang diajukan oleh salah satu pihak, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ditindak lanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk naskah Perjanjian Kerja Sama, maka Nota Kesepahaman ini batal dengan sendirinya.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan kemanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik selama maupun setelah berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Data dan/atau informasi hasil kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan sepanjang mendapat persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	: 
Paraf PIHAK KEDUA	: 

dan ditetapkan kemudian dalam bentuk adendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku terhitung tanggal pada awal Nota Kesepahaman.

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG



Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag
Rektor

PIHAK KEDUA

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH



Supriyatno
Direktur Utama

Paraf PIHAK KESATU	:
Paraf PIHAK KEDUA	: